

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu, sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa beserta apa yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Bumi yang dimaksud ialah tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar dan beraneka ragam jenisnya. Hutan merupakan salah satu kekayaan alam bangsa Indonesia yang sangat berharga yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang menyebutkan “Bumi dan air dan

---

<sup>1</sup> Florianus SP. Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedi, Jakarta, 2007, hlm.2.

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Ketentuan Pasal 33 ayat (3) ini memberikan penegasan tentang dua hal yaitu:<sup>2</sup>

1. Memberikan kekuasaan kepada Negara untuk “menguasai” bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga Negara mempunyai “Hak Menguasai.” Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia.
2. Membebaskan serta kewajiban kepada Negara untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan kepada kita bahwa

Artinya menguasai dalam hal ini bukan sebagai pemilik melainkan dalam arti mengatur dan mengawasi sedemikian rupa dalam tiap-tiap pendayagunaan tanah-tanah tersebut agar pemilik tanah atau pemegang hak-hak lainnya (hak pakai, hak guna usaha, penyewa dan lain sebagainya):

1. tidak melakukan kerusakan-kerusakan atas tanah;
2. tidak menelantarkan tanah;
3. tidak melakukan pemerasan-pemerasan atas tanah atau pendayagunaan (*exploitation*) yang melebihi batas;
4. tidak menjadikan tanah sebagai alat untuk pemerasan kengat dan pemerasan lainnya terhadap orang lain (*exploitation des l’Homme par L.Homme*). Apabila para pemegang hak atas tanah itu ternyata melakukan perbuatan-perbuatan seperti di atas, maka hak-haknya segera akan dicabut, walaupun hak itu merupakan hak pemilikan hak atas tanah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2017, Jakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, cet. 2, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 9.

Hubungan Negara dengan sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut Mahkamah Konstitusi diturunkan ke dalam lima fungsi yaitu: pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beherdaad*), kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), serta pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa social (*social engineering by law*) harus berdasarkan pada aspirasi masyarakat yang hidup beranak pinak. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Itu berarti, peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema sosial yang timbul.<sup>4</sup>

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat, Selain untuk kepentingannya sendiri, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas, meliputi persekutuan hukum, desa/kampung, marga, daerah serta

---

<sup>4</sup> Esmi Warssih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosialogi*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm.1.

gabungan beberapa desa dan wilayah.<sup>5</sup> Masyarakat Indonesia yang bercorak hidup agraris menggantungkan hidup sepenuhnya pada tanah. Tanah sebagai objek utama yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan kehidupan agraria baik yang berbentuk pengadaan lahan pertanian maupun perkebunan.

Tanah juga menjadi landasan tolak ukur kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan. Oleh karena itu tanah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, karena dari semua kebutuhan manusia, tanah menjadi kebutuhan pokok yang mendasar dan menjadi tempat bagi manusia menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan hidupnya.<sup>6</sup>

Tanah sangat berarti sekali karena sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicanangkan untuk kehidupan masa yang akan datang. Tanah dalam kehidupan manusia tidak saja mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan semata, akan tetapi menyangkut masalah masalah sosial, politik, budaya, dan juga terkandung aspek pertahanan dan keamanan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka dalam suasana pembangunan yang semakin marak, kebutuhan akan tanah semakin meningkat sehingga dalam pemecahan

---

<sup>5</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 1.

<sup>6</sup> Mariot . Siahaan, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 1.

masalahnya seharusnya memperhatikan dan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan ini berlaku juga dalam bidang pertanahan. Menyadari begitu bermaknanya kepemilikan tanah bagi setiap manusia baik dalam kesendiriannya maupun kelompok, para pendiri Negara ini sudah menitipkan satu amanah melalui Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 1945 kepada para penguasa Negara Republik Indonesia agar mengatur penggunaan sumber daya alam termasuk tanah untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.<sup>7</sup> yang kemudian dikokohkan dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara 1960-104) atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

---

<sup>7</sup> Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 3.

orang-orang dengan tanah dan juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Atas dasar kewenangan tersebut maka berdasarkan Pasal 4 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh Negara (pemerintah) kepada dan dipunyai oleh subyek hukum. Hak-hak atastanah yang diberikan kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang adalah hak-hak atas tanah yang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA.

Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk pemberian jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan pokok UUPA maka Undang-undang menginstruksikan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA.

Dengan adanya ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang yang memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya tidak semata-mata hanya memberikan jaminan dan kepastian hukum. Pendaftaran tanah yang dikonversi dalam bentuk Sertipikat sebagai bukti autentik kepemilikan memiliki nilai ekonomis yang besar dalam masyarakat. Sertipikat

dapat dikategorikan sebagai surat-surat berharga. Sertipikat sebagai wujud pemberian hak atas tanah yang dimaksud Pemberian hak atas tanah adalah pemberian hak yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau sesuatu badan hukum.<sup>8</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan selamaini yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dalam penguasaan dan penggunaan tanah. karena dengan pendaftaran tanah akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat seperti yang telah dinyatakan dalam UUPA Pasal 19 Ayat (2) huruf c, Pasal 23 Ayat(2), Pasal 32 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2).

Dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sedangkan dalam

---

<sup>8</sup> Ali Achmad Chmzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1.

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Sertipikat merupakan tandabukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.

Hutan menurut fungsinya dibagi menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi. Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya sehingga selain memanfaatkan harus diperhatikan pula kelestariannya. Provinsi Riau berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016, menetapkan kawasan hutan Provinsi Riau seluas ± 5.406.992 (lima juta empat ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut :

1. Hutan Konservasi seluas ± 630.753 (enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga) hektar, terdiri dari :
  - a. Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam seluas ± 286.516 (dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam belas) hektar.

- b. Suaka Alam seluas  $\pm 45$  (empat puluh lima) hektar.
  - c. Cagar Alam seluas  $\pm 21.293$  (dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektar.
  - d. Suaka Margasatwa seluas  $\pm 239.959$  (dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Sembilan).
  - e. Taman Nasional Seluas  $\pm 81.967$  (delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) hektar.
  - f. Taman Wisata Alam seluas  $\pm 973$  (Sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektar.
2. Hutan Lindung seluas  $\pm 233.910$  (dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh) hektar.
  3. Hutan Produksi Terbatas seluas  $\pm 1.017.318$  (satu juta tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas) hektar.
  4. Hutan Produksi Tetap seluas  $\pm 2.339.578$  (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan lima ratus tujuh puluh delapan) hektar.
  5. Hutan Produksi yang Dikonversi, seluas  $\pm 1.185.433$  (satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga) hektar.

Ditetapkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, adalah untuk menjamin Kepastian hukum atas kawasan hutan di Provinsi Riau. Dan sampai saat ini tidak ada satu pihakpun yang melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung terhadap Keputusan Menteri SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, sehingga SK tersebut menjadi acuan dalam proses Penyelesaian RTRWP Riau, dimana pada tanggal 08 Mei 2018 di tetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

Di dalam UUPA untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah milik masyarakat, maka pemerintah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Dengan pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah akan menerima

tanda bukti hak atas tanahnya yakni Sertipikat. Sehingga dengan Sertipikat itu pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensi haknya. Sekalipun tanah tersebut akan difungsikan dalam lalu lintas perdagangan. Begitupun pelaksanaan pendaftaran tanah ini harus dilakukan sehingga kelak makna tanah bagi manusia benar-benar dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya sebagaimana yang diharapkan. Namun pada saat ini sering kali menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena meski sudah memiliki Sertipikat yang sah namun jaminan kepastian hukum bagi pemegangnya masih kurang. Hal seperti ini bisa dilihat dari permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi.

Ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo* Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang bahwa setiap orang dilarang:

1. Mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan secara tidak sah.
2. Merambah kawasan hutan.

Pasal ini memperlihatkan bahwa tidak boleh ada hak atas tanah di dalam kawasan apalagi hak milik karena Pasal 50 ayat (3) telah menentukan bahwa kawasan hutan tidak bisa dikerjakan atau digunakan dan dirambah. Artinya

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut yang termasuk kedalam kawasan hutan tidak boleh ada hak kepemilikan karena Pasal 50 ayat (3) telah menentukan bahwa kawasan hutan tidak boleh dikerjakan atau digunakan dan dirambah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi saat ini tidak lagi mengeluarkan Sertipikat kepada pemilik tanah yang sudah bertahun-tahun menempati kawasan itu dan sebagian sudah ada yang berSertipikat di karenakan dalam peta tanah tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi konservasi, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Perda No. 10 2018) Bab II Lingkup Wilayah Perencanaan dan Muatan RTRW Provinsi, Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi mencakup seluruh wilayah Provinsi dengan luas keseluruhan sebesar 90.128,76 km<sup>2</sup> dan lautan seluas 1.045,19 Km<sup>2</sup> yang terdiri atas:
- a. daratan seluas 89.083,57 Km<sup>2</sup>; dan
  - b. lautan seluas 1.045,19 Km<sup>2</sup>.

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, berbunyi: “Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana di maksud pada Pasal 29 huruf “a” di kembangkan di seluruh wilayah provinsi.” Kabupaten Kuantan Singingi yang

kawasan hutannya tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan titik zona yang Penulis lihat di peta Kabupaten Kuantan Singingi, kawasan ini masuk kedalam kawasan hutan produksi konservasi.

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat kawasan hutan produksi konservasi, banyak masyarakat yang memiliki Sertipikat hak milik dan yang memiliki SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) yang berada dalam kawasan hutan produksi konservasi, di wilayah tersebut terdapat sejumlah terdapat sejumlah Sertipikat hak milik atas tanah masyarakat yang terbit pada tahun 1992 awal, dan ada pula masyarakat yang telah memiliki SKGR dan ingin menaikkan status dari SKGR keSertipikat namun BPN Kabupaten Kuantan Singingi tidak lagi mengeluarkan Sertipikat karena kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan berdasarkan setelah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Hal ini berarti bahwa Sertipikat Hak Milik masyarakat lebih dulu lahir dibandingkan dengan rencana tata ruang tata wilayah tahun 2018, hal ini juga berdampak secara legalitas hukum yang membuat masyarakat ragu akan kepemilikan tanahnya.

Keputusan pemerintah untuk menetapkan kawasan hutan akan berdampak pada pemilik Sertipikat dan yang mempunyai SKGR di wilayah yang telah masuk kedalam kawasan hutan produksi konservasi. Dalam wilayah yang area masuk kedalam kawasan hutan konservasi, terdapat pemukiman,

Dusun, dan fasilitas umum berupa sekolah. Akan sangat bijaksana jika melihat sejarah perolehan hak milik tanah tersebut, dan berbagai pertimbangan-pertimbangan pemerintah menetapkannya sebagai kawasan hutan produksi konservasi, karena apabila pemerintah melarang menerbitkan Sertipikat atau membatalkan Sertipikat secara sepihak, tentu saja akan terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI KONVERSI PASCA BERLAKUKANYA PERDA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana Perindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan Produksi Konservasi Sejak Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038?

2. Bagaimana Kepastin Hukum Status Sertipikat Hak Milik Pada Kawasan Hutan Produksi Konservasi Sejak Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penulisan tesis, adalah :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Perindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan Produksi Konservasi Sejak Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kepastin Hukum Status Sertipikat Hak Milik Pada Kawasan Hutan Produksi Konservasi Sejak Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi ilmu pengetahuan maupun pembangunan/masyarakat luas pada umumnya. Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah bahan pustaka atau literatur mengenai Kepastian Hukum Serrtifikat Hak Milik yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi Konservasi.

## 2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat, utamanya yang berhubungan dengan Kepastian Hukum Serrtifikat Hak Milik yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi Konservasi.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI KONVERSI PASCA BERLAKUKANYA PERDA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, orosinil belum pernah dilakukan/dipublikasikan dengan topik, judul dan permasalahan yang sama. Jikapun ada topik dan judul yang sama, namun perumusan masalah yang diangkat berbeda. Sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka, maka penelitian ini asli karya ilmiah penulis sendiri. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya secara ilmiah.

Berikut adalah beberapa judul dan perumusan masalah yang peneliti ambil berdasarkan pemeriksaan dan hasil penelitian yang ada pada perpustakaan di beberapa Perguruan tinggi di Indonesia antara lain :

1. Tesis, DAPIQ SYAHAL MANSHUR, S.H, PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2013. Judul Penelitian “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (Studi Kasus : Konflik Tanah Di Blok Gunung Cibuluh, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Ciamis, Jawa Barat)”. Rumusan Masalah: a. Apakah yang menjadi dasar hukum masyarakat terkait dengan penguasaan tanah di blok Gunung Cibuluh kesatuan pemangku hutan (KPH) Ciamis? b. Bagaimana status tanah dalam kawasan hutan Blok Gunung Cibuluh kesatuan pemangku hutan (KPH) Ciamis pasca dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan Nomor 280/Menhut-IV/1998, Perihal tukar menukar kawasan hutan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah di blok Gunung Cibuluh Desa Bangunjaya dan Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar?
2. Tesis, SUARDI, PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021. “KEPASTIAN HUKUM STATUS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM HAK PENGUASAAN HUTAN

DAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI) PT. RIAU” Rumusan Masalah: a. Bagaimana bentuk kepastian hukum status tanah masyarakat adat dalam hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Siak? b. Apakah kendala yang dihadapi pihak pemerintah daerah dalam memberikan Kepastian Hukum terhadap tanah masyarakat adat dalam hak penguasaan hutan dan tanaman industri (HPHTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Siak?

## **F. Kerangka Teori Dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori yaitu landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui.<sup>9</sup> Teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik.<sup>10</sup> Pada suatu penelitian permasalahan hukum, maka relevan apabila pembahasan di kaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan

---

<sup>9</sup> M. Solly Lubis , *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm . 80

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 hlm. 259

konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>11</sup>

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya, berpedoman pada teori maka akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapi, walau hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu.<sup>12</sup> Teori secara bahasa yaitu pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan dan wawasan.<sup>13</sup>

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisakan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm.

6

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4

<sup>14</sup> M. Solly Lubis, *Op Cit*, hlm. 17

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Negara menjamin hak-hak setiap warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan merupakan hak bagi setiap warga negaranya. Ada beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>15</sup>
2. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.
3. Menurut Mukti A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003) hlm 121.

manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban melakukan untuk suatu tindakan.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>16</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>17</sup> Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 38

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>18</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di

---

<sup>18</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 54.

berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>20</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>21</sup>

Teori perlindungan hukum diperlukan dalam penelitian ini agar perlindungan hukum preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif maksudnya adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya penyelesaian sengketa.<sup>22</sup> Sebuah Sertipikat Hak Atas Tanah dibuat pada dasarnya sebagai alat bukti kepemilikan suatu bidang tanah apabila nantinya terjadi sengketa di kemudian hari, hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan preventif.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>21</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

<sup>22</sup> Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.12.

Teori Perlindungan Hukum dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji permasalahan terhadap bagaimana perlindungan hukum kepemilikan Sertipikat Hak Milik yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Konservasi pasca berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah menurut hukum sehingga setiap warga negara terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Kondisi semacam ini, berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena kepastian hukum akan menjamin ketertiban. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan tercapainya ketertiban masyarakat.<sup>23</sup> Kepastian hukum sebagaimana dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dengan bernegara, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Kepastian hukum terdiri dari beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut terdiri dari :

- 1) Adanya suatu aturan yang konsisten yang ditetapkan oleh negara dan dapat diterapkan.

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit*, hlm. 58.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hlm. 25

- 2) Aparat pemerintah harus menerapkan hukum tersebut secara konsisten dengan tetap perpegangan dan berdasarkan pada aturan tersebut.
- 3) Rakyat pada dasarnya harus tunduk pada ketentuan hukum.
- 4) Adanya hakim yang independen atau bebas dalam artian tidak memihak dan secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.
- 5) Putusan hakim dapat dilaksanakan secara nyata.<sup>25</sup>

Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.<sup>26</sup> Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>27</sup>

Dalam Penelitian ini Teori Kepastian Hukum diperlukan, untuk menganalisis bagaimana dampak dan pelaksanaannya pasca berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 terutama terhadap kepastian hukum sertipikat hak milik atas tanah masyarakat yang terdampak akibat berlakunya Peraturan Daerah ini.

## 2. Kerangka Konseptual

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori, karena konsep adalah sebagai penghubung yang menerangkan sesuatu yang

---

<sup>25</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Perinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Disertasi, PPS Unair, Surabaya, 2004, hlm. 18.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, UI Press, Jakarta, 1999, hlm. 55.

<sup>27</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 22

sebelumnya hanya baru ada dalam pikiran. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.<sup>28</sup> Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>29</sup>

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoretis yang sering kali masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat pegangan konkrit di dalam proses penelitian.<sup>30</sup>

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh

---

<sup>28</sup> Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1999, hlm. 34

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.79

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132.

hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

**a. Hak Atas Tanah**

Hak atas tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maupun hak-hak lainnya yang muncul dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti hak pengelolaan dan yang terkait dengan rumah susun. Pendaftaran hak dan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 sub b Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, merupakan sebagian dari tugas dan wewenang Pemerintah dibidang pendaftaran tanah. Peraturan pendaftaran tanah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan ini dijadikan dasar dalam kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia. Dibidang ini, pendaftaran hak dan pendaftaran peralihan hak dapat dibedakan 2 tugas, yaitu:

1. Pendaftaran Hak atas Tanah adalah pendaftaran hak untuk pertama kalinya atau pembukuan suatu hak atas tanah dalam daftar buku tanah.

## 2. Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah.<sup>31</sup>

### b. Sertipikat

Secara etimonologi Sertipikat berasal dari bahasa belanda yakni “certifikat” yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Jadi dikatakan Sertipikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah tertentu kepemilikannya itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang di buat oleh instansi yang dibuat.<sup>32</sup> Sertipikat adalah salinan adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan satu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan menteri.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di jelaskan bahwa: “Sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang memuat data yuridis dan data fisik obyek yang didaftar untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”

---

<sup>31</sup> Ali Achmad Chomsah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Jilid 2*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2004, hlm. 37.

<sup>32</sup> Mhd. Yamin Lubis dan Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Madar Maju, Bandung, 2010, hlm. 204.

<sup>33</sup> K.wantjik Saleh, *Hak Atas Tanah Anda*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 64

### c. Hak Milik

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA undang-undang pokok agraria yaitu “Atas dasar hak menguasai dari Negara atas tanah sebagai yang di maksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh seseorang yang disebut sebagai tanah hak milik perorangan dengan tanda kepemilikan dari tanah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain maupun badan hukum.

Hak milik adalah hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh. Kata “terkuat” dan “terpenuh” tidak berarti bahwa hak milik itu merupakan hak yang mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak terbatas seperti hak eigendom, akan tetapi kata terkuat dan terpenuh itu dimaksudkan untuk membedakan dengan hak-hak lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah maka hak milik yang terkuat dan terpenuh.

### d. Hutan

Secara yuridis dan normatif, menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu

dengan yang lainya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan kebendaannya sebagai hutan tetap.<sup>34</sup>

Dalam UUPK, definisi hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam perlingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Sedangkan kawasan hutan diartikan sebagai wilayah tertentu yang oleh menteri disini adalah menteri yang diserahi urusan kehutanan.<sup>35</sup>

#### e. Hutan Produksi Konservasi

Hutan produksi yang dapat di konservasi merupakan kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

1. Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan bobot memiliki nilai 124 atau kurang luar diawetkan hutan dan hutan konservasi alam.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

2. Kawasan hutan di tempat yang disediakan akan digunakan untuk pengembangan transmigrasi, pemukiman dan pertanian perkebunan.

## G. Metode Penelitian

Suatu penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu, cara-cara yang dapat ditempuh apabila mendapat kesulitan dalam proses penelitian. Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian, akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.<sup>36</sup>

Penelitian dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis yang dimaksud berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>37</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang

---

<sup>36</sup> Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 106.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2013, hlm. 13.

dimaksud yaitu berkaitan dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>38</sup> Sedangkan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat.<sup>39</sup> Perilaku masyarakat yang dikaji merupakan perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

Penelitian ini bertitik tolak dari suatu pengertian bahwa penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan konstruksi data yang semuanya dilaksanakan secara konsisten.<sup>40</sup> Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.<sup>41</sup>

Sesuai dengan pokok masalah, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan. Pendekatannya bersifat deskriptif analitis. Adapun maksud deskriptif disini yang bertujuan untuk mengambil data secara

---

<sup>38</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 34-51

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta : PDHUI, 1979, hlm. 2.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu permasalahan berdasarkan pada peraturan perundang- undangan maupun norma-norma hukum yang berlaku.<sup>42</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan teori – teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.<sup>43</sup> Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

#### 1) Data Primer

yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung oleh Peneliti, terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang

---

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977, hlm.36.

<sup>43</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.

berkompeten dalam Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik yang berdalam kawasan Hutan Konservasi di Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2) Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan, Penulis mendapatkan informasi mengenai Penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Didalam Data sekunder, dapat digolongkan menjadi 3 daya mengikatnya, yakni:

a) Bahan Hukum Primer, yakni studi kepustakaan, terdiri dari dokumen – dokumen, peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
- (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
- (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

(5) Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana  
Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038

- b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan juga pendapat para ahli, bahan pustaka, sumber dari internet dan juga literatur literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.<sup>44</sup>

(1) Buku – buku Hukum Kawasan Sektor Hutan, lahan hutan.

(2) Jurnal dan Makalah Hukum

- c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.

**b. Sumber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1. Penelitian Kepusatakaan (*Library Research*)

Data kepastakaan yang diperoleh melalui penelitiankepastakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, bukubuku,dokumen

---

<sup>44</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Alfabet, Bandung:2012, Hlm.

resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :

### a. Wawancara.

Pedoman wawancara dalam penelitian berupa pertanyaan terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Beberapa ciri dari wawancara terstruktur meliputi daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan, kecepatan wawancara terkendali, tidak ada fleksibilitas mengikuti pedoman, dan tujuan wawancara biasanya untuk mendapatkan penjelasan tentang suatu fenomena.<sup>45</sup>

Dalam melakukan penelitian ini wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan
- 2) Notaris dan PPAT

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 198.

- 3) Edy Amrah. Masyarakat yang terkena dampak dari pasca berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038
- 4) Suhelmon, MA. Masyarakat yang terkena dampak dari pasca berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038

b. Studi dokumen.

Studi dokumen adalah “catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang”<sup>46</sup>

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, dan karya. Bentuk tulisan, seperti; catatan harian, *life histories*, kriteria, biografi, peraturan, kebijakan, dan lainnya.

Alat pengumpul data dapat dilakukan dengan cara studi dokumen atau library research . Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif, Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm 208.

<sup>47</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin., *Op.Cit* hlm. 87.

## 5. Analisis Data

Suatu penelitian sangat memerlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dalam suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>48</sup>

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>49</sup> Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu sebab menurut pandang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.<sup>50</sup>

Suatu analisis kualitatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali

---


<sup>48</sup> Sulisty Basuki, *Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI*, Jakartam 2006, hlm. 78.

<sup>49</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm. 53.

<sup>50</sup> Sulisty Basuki, *Op. Cit.* hlm. 78.

dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksiabstraksi teoretis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar.<sup>51</sup>

Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum, seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus,<sup>52</sup> guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.



---

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.* hlm.106

<sup>52</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.* hlm. 109.